

Jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya terdiri dari 5.099 Kepala Keluarga, 15.105 orang Laki – laki dan 15.009 orang Perempuan sehingga jumlah keseluruhan dari masyarakat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya adalah 30.114 orang.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya karena melihat dari beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Adanya keluhan dari masyarakat sekitar Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya terkait pelayanan yang diberikan oleh petugasnya.
- b. Dari segi keterjangkauan waktu, tempat dan biaya penelitian karena lokasi penelitian berada pada daerah tempat tinggal peneliti.

Dari beberapa pertimbangan di atas maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana kinerja petugas di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakatnya.

Di Kelurahan ini terdapat berbagai pelayanan yang dapat dilakukan. Seperti contoh untuk mengurus administrasi kependudukan sudah tersedianya *e-Kios* yang merupakan terobosan baru dibidang teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah kota Surabaya agar pelayanan yang diberikan pada masyarakat lebih efektif dan efisien. Terobosan ini diharapkan akan mempercepat Surabaya menuju *Good Governance*.

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pelayanan yang diberikan petugas kelurahan banyak sekali. Sehingga kelurahan sangat dibutuhkan

keberadaanya. Salah satunya adalah *e-Kios* yang telah diresmikan sekitar akhir 2014 lalu oleh Walikota Surabaya yaitu Ibu Tri Risma. *e-Kios* adalah alat yang dinilai sangat membantu pekerjaan petugas dalam melayani masyarakat. Terdapat tiga menu yang dapat di akses masyarakat yaitu *e-Lampid*, *e-Health* dan SSW (*Surabaya Single Window*) atau perizinan.

e-Kios mempunyai tiga menu utama yaitu yang pertama *e-Lampid* singkatan dari Lahir Mati Pindah dan Datang. Oleh karena itu *e-Lampid* digunakan untuk pengurusan akta kelahiran tambah atau kurang jiwa, mengurus surat kematian, mengurus surat pindah dan juga datang. Kemudian menu yang kedua adalah *E-Health*, yaitu menu untuk pengambilan nomor antrian di rumah sakit. Dengan adanya *e-Kios* masyarakat dapat mengambil nomor antrian di kelurahan. Kemudian SSW (*Surabaya Single Window*) menu terakhir ini adalah untuk perizinan. Tetapi di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan masih belum pernah memakai menu tersebut kebanyakan yang di akses adalah *e-Lampid*.

Di dalam *e-Kios* juga terdapat tiga bahasa untuk memudahkan masyarakat Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya mengakses pelayanan. Tiga bahasa tersebut adalah terdiri dari Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa dan Bahasa Madura dikarenakan masyarakat Surabaya yang merupakan masyarakat campuran dari kota – kota di sekitarnya. Hal ini akan mempermudah masyarakat dalam memahami bahasa yang ada di *e-Kios*. Kemudian pada menu *e-Kios* juga terdapat menu PPDB *online* yang digunakan pada saat penerimaan murid baru tahun ajaran 2016-2017 lalu. Alat

ini terbukti sangat efektif untuk mempercepat dan membantu pelayanan kelurahan kepada masyarakat.

Dengan terobosan baru ini yang memanfaatkan kemajuan teknologi sangat di apresiasi sekali. Pekerjaan akan semakin cepat selesai dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan ini menunjukkan bahwa di Surabaya pemerintahannya telah menuju *Good Governance*. Meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti *e-Kios* sendiri kerap mengalami gangguan teknis seperti contohnya, *touchscreen* yang tidak dapat dioperasikan, sinyal internet yang buruk, kemudian komputer yang tiba-tiba *hang* atau berhenti beroperasi. Hal-hal semacam itu yang seharusnya menjadi perhatian lebih pemerintah untuk melakukan pembenahan.

Di Kelurahan Jepara sendiri telah dilakukan pembaharuan layar monitor komputer *e-Kios* pertama kali oleh pemerintah sejak diberikannya alat tersebut satu setengah tahun yang lalu baru ada pembaharuan. Kendala kecil seperti yang telah dijelaskan di atas tersebut malah akan menjadi faktor penghambat kerja birokrat dan juga menimbulkan antrian yang panjang pada masyarakat. Sehingga pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hal-hal tersebut untuk menjadikan pemerintahan di Surabaya menjadi *Good Governance*.

Pelayanan yang diberikan di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan tidak hanya pelayanan administrasi kependudukan saja. Tetapi untuk mengurus surat pengantar, kemudian dapat juga bagi siswa dan mahasiswa yang ingin mendapat keringanan biaya pendidikan atau beasiswa pada sekolah

dan universitasnya dapat mengurus surat pengantar dari kelurahan tersebut. Banyak sekali pelayanan yang dapat di akses di kelurahan. Sehingga masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi jika ingin mengurus sesuatu. Karena banyaknya pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat juga banyak yang melakukan pengurusan disana sudah sepantasnya jika para birokrat bekerja dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab agar cepat terciptanya *Good Governace* di Surabayaseperti yang diharapkan.

Jam masuk kantor yaitu pada pukul 07:30 WIB – 16.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Kamis dengan jam istirahat mulai pukul 12.00 – 13.00 WIB. Kemudian di hari Jum'at jam buka kantor Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya mulai dari pukul 07:30 – 15.00 WIB dengan jam istirahat mulai pukul 11.00 – 13.00 WIB. Absensi para petugas sendiri menggunakan *Finger Print* sehingga petugas yang terlambat akan diketahui. Selama yang peneliti lihat kedisiplinan para petugas sudah baik meskipun ada satu dua orang yang terkadang terlambat beberapa menit untuk sampai ke kantor Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya.

ii. **Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Berbicara tentang tingkat pendidikan masyarakatnya, kebanyakan masyarakat yang mengakses pelayanan di kantor Kelurahan adalah lulusan SMA. Tidak sedikit pula para orang tua yang sudah lanjut usia masih mengakses pelayanan disana. Hal ini yang membuat para petugas harus lebih sabar dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya.

sekali bagi para penerimanya. Meskipun hanya beras 10kg itu sangat berharga sekali bagi mereka. Jika dahulu mereka diharuskan membayar 20.000 ribu rupiah untuk 10kg beras sekarang hanya cukup dengan membayar 3.000 ribu rupiah untuk ongkos pengiriman becak dari kelurahan menuju RT yang ada di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya.

Dari data yang telah di dapat, diketahui bahwa setiap masyarakat yang mendapatkan raskin berbeda jumlahnya. Seperti contoh masyarakat yang mendapat raskin di RT 03 mendapat 10kg beras sesuai jatah sesungguhnya. Tetapi di RT 07 masyarakat hanya mendapat 7.5kg beras. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat ekonomi masyarakat dari tiap RT berbeda. Sehingga ketua RT tersebut harus adil dalam membagikan raskin tersebut.

Kegiatan pembagian raskin ini selalu rutin dilaksanakan tiap bulannya. Sehingga masyarakat yang kurang mampu di daerah tersebut merasa sangat terbantu dengan hal itu.

Kata birokrasi yang identik dengan sesuatu yang berbelit-belit dan bertele-tele sudah sering kita dengar di masyarakat. Banyaknya pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa birokrat selama ini masih belum ramah dalam melayani masyarakat. Hal itu sudah seharusnya menjadi pertimbangan para birokrat untuk bekerja melayani masyarakat lebih baik. Di Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Surabaya sendiri para birokratnya bekerja sesuai dengan tugas masing – masing.

Para petugas rutin melakukan penyuluhan di setiap RW pada satu bulan sekali yang sudah terjadwalkan. Tidak jarang pula ketika ada penyuluhan siapa yang tidak terlalu mempunyai banyak pekerjaan akan mengikuti penyuluhan tersebut meskipun tidak ada jadwalnya. Hal itu dilakukan agar para petugas juga semakin dekat dan mengenal masyarakatnya. Karena tidak jarang masyarakat yang mengatakan bahwa tidak mengenal petugas kelurahan karena petugasnya tidak ramah dan tidak pernah memperkenalkan diri kepada masyarakat. Kemudian keikutsertaan para petugas yang tidak terjadwal itu juga dikarenakan birokrat tersebut dapat memasukan ke dalam SKP mereka dalam hal –hal yang mereka kerjakan pada saat bekerja.

Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 dan Perka BKN No.1 Tahun 2013. Penilaian pekerjaan pegawai adalah merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau untuk kerja seorang pegawai. Dilingkungan PNS penilaian ini dulu disebut dengan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) yang diatur dalam PP 10 Tahun 1979. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya pengetahuan DP-3 di ganti dengan SKP (Sasaran Kerja Pegawai).

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Gambar 3.1 dibawah ini adalah tentang penilaian prestasi kerja PNS.

